



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 17174 - PPD/2016

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala SD SWASTA AI - ULUM Nomor : 231/SP/SD-AU/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional.
- 2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/
MENINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
 - 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 - 5. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - 7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
 - 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
 - a. Nama Sekolah : SD SWASTA AI - ULUM
 - b. Alamat Sekolah Lama : Jl. Amaliun Gg. Johar No. 21, 22, 23 Medan
 - Alamat Sekolah Baru : Jl. Puri No. 154/ 346 Medan
 - c. Kelurahan : Kota Matsum II
 - d. Kecamatan : Medan Area
 - f. Provinsi : Sumatera Utara
 - g. Nama Yayasan : YAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN JIHADUL ILMI
 - h. Alamat Yayasan : Jl. Amaliun Gg. Johar No. 21, 22, 23 Medan
 - i. Akte Yayasan : Nomor : 06 Tanggal 5 Agustus 2010
 - Oleh : H. MAKMUR RITONGA, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2. Mengirimkan lapoaran bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
 - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2016/2017 s/d 2020/2021 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2021
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/14475.PPD/2013 Tanggal 26 Nopember 2013.

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL: 11 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Drs. H. MARASUTAN, M.Pd
Pembina Tk.I
Nip. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

- 1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- 3. Walikota Medan



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Abdul Haris Nasution No.32 Lt.II Medan - 20143
Telp. 061-785 2253 Fax. 061-785 2254 <http://dpmpstsp.pemkomedan.go.id>
Email: dpmpstsp@pemkomedan.go.id

Nomor : 0015/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/V/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Usaha

Medan, 31 MEI 2021
Kepada Yth:
Sdr. Pimpinan/Pemilik
PEMBANGUNAN DAN PENDIDIKAN JIHADUL
ILMI, Yayasan
Di -
Medan

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : PEMBANGUNAN DAN PENDIDIKAN JIHADUL ILMI, Yayasan
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1268000201355
NPWP Perusahaan : 01.430.012.3-122.000
Alamat Perusahaan : JL. AMALIUN GG. JOHAR NO 21-22-23 KEL. KOTA MATSUM IV KEC. MEDAN AREA KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik :
Nama : Dra. Hj. NURUL IZZAH DJAMAL, MM
Jabatan : KETUA UMUM
Lokasi Usaha :
Merek Usaha : SD SWASTA AL - ULUM
Alamat : JL. PURI NO. 154 KEL. KOTA MATSUM IV KEC. MEDAN AREA KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email/Telp/Hp : smp_alulum@yahoo.com
Klasifikasi Usaha : SEKOLAH DASAR
KBLI : 85121

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

An. WALIKOTA MEDAN
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh Suherman, S.H., M.Si.
tanggal 2021-05-31

SUHERMAN, S.H., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610918 198103 1 003

-informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman : <http://dpmpstsp.pemkomedan.go.id>

0016/ISPF/2021